

**SURAT KUASA MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SIANTAR TOP TBK**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
No KTP/Paspor :

Dalam hal ini sebagai Pemegang Saham dan pemilik sah atas _____ saham yang terdaftar dalam PT Siantar Top Tbk, perseroan terbatas yang berdiri di bawah dan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Sidoarjo (“**Perseroan**”).

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Nama :
No KTP :
Alamat :

selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”.

----- **K H U S U S** -----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa guna menghadiri, meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat dan menyampaikan suara Pemberi Kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan di Verwood Hotel & Serviced Residence, Jalan Raya Kupang Indah Surabaya 60189, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 (*atau tanggal lain penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*), serta memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	Perubahan susunan pengurus Perseroan			
	<u>Pertanyaan:</u>			

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat dipergunakan sebagai bukti bilamana diperlukan.

Surat Kuasa ini ditandatangani di _____ pada tanggal _____

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Nama:

Nama:

Catatan:

1. *Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.*
2. *Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.*
3. *Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).*